



**PUTUSAN**

No. 67 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Elia Pellondou Alias Adi Pah Alias Potas;**  
Tempat Lahir : Kupang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 27 Juli 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan RT.015/RW.005, Kel. Namosain,  
Kec. Alak, Kota Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : - ;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ALBERT M. RATU EDO, SH, Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat “**ALBERT M. RATU EDO, SH dan PARTNERS**” beralamat Jalan Prof. DR. W.Z. Yohannes No. 10 Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 003 / AMR / SKK / PIDANA / I / 2017 tertanggal 25 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 37 / LGS / SK / PID / 2017 / PN.KPG tanggal 17 Februari 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni 2017

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana ( Requisitoir ) Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 07 / KPANG / Euh.2 / 01 / 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ELIA PELLONDOU alias ADI PAH** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap
  - 1 (satu) buah sim card simpati nomor 081239797588
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Yoyo casing depan warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hkaim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa ELIA PELLONDOU alias ADI PAH alias TOPAN dari segala jeratan hukum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan JPU ;
  2. Memulihkan harkat dan martabatnya ;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai Manusia ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ELIA PELLONDOU alias ADI PAH** pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.11 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei 2016 bertempat di dalam kamar Kos saksi IRMA SIDIN di Naikoten II kel Kota raja kec.oebobo kota kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan sengaja membuat dan menyebarkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan orang lain yakni saksi korban **VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI** dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesuilaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.11 wita terdakwa **ELIA PELLONDOU alias ADI PAH** bersama saksi KATREDA GARETSIA ADU main ke kamar kos saksi IRMA SATIA SIDIN yang beralamatkan di Naikoten II, kel.kota raja kec.oebobo kota kupang kemudian pada saat di kamar kos tersebut saksi KATREDA GARETSIA ADU memutar video porno di HPnya dimana didalam video tersebut menampilkan adegan seorang laki-laki yakni saksi JOHANIS BITIN BEREK dan seorang perempuan yakni saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI sedang melakukan persetubuhan layaknya suami istri kemudian menunjukkan video tersebut kepada terdakwa untuk ditonton bersama-sama, ketika sampai pada adegan persetubuhan layaknya suami isteri terdakwa langsung menekan pause/berhenti kemudian terdakwa memotret/memfoto gambar tersebut menggunakan HP terdakwa dengan merk OPPO YOYO dengan nomor imei 1 : 358916021907519, imei 2 : 358916021907501 casing depan warna hitam, casing belakang warna putih lalu mengirimkan foto tersebut ke HP milik saksi KATREDA GATRESIA ADU setelah itu terdakwa mengupload/memposting/ mengunggah foto porno saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI tersebut ke akun facebook milik saksi KATREDA GATRESIA ADU. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena foto tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi VALENCIA FEBRIANTINOELNONI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.11 wita bertempat di dalam kamar Kos saksi IRMA SIDIN di Naikoten II kel Kota raja Kec.Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian saat saksi diberitahu oleh saksi Andy Charles Lubalu untuk membuka akun facebook Eta Queen ;
- Bahwa saksi membuka akun facebook Eta Queen dan melihat ada foto saksi dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki ;
- Bahwa video yang dimaksudkan adalah video saksi bersama dengan saksi Yohanes Bitin Berek dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa yang membuat/ merekam video tersebut adalah saksi Irma Sidin ;
- Bahwa foto tersebut diupload diakun facebook Eta queen milik saksi Katreda Adu namun yang saksi dengar bahwa yang mengupload adalah terdakwa dengan menggunakan akun face book Katreda Adu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena foto tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan bahwa bukan dirinya yang mengupload foto di facebook ;

## 2. Saksi ANDY CHARLES LUBALU ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2016sekitar jam 19.11 wita bertempat di dalam kamar Kos saksi IRMA SIDIN di Naikoten II kel Kota raja kec.oebobo kota kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian saat membuka akun facebook Eta Queen ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka akun facebook Eta Queen dan melihat ada foto saksi dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki ;
- Bahwa video yang dimaksudkan adalah video saksi korban bersama dengan saksi Yohanes Bitin Berek dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut, saksi langsung menghubungi saksi Katreda Adu ;
- Bahwa saksi Katreda Adu mengatakan kepada saksi bahwa video hubungan badan tersebut saksi dapatkan dari saksi Irma Sidin ;
- Bahwa foto tersebut diupload di akun facebook Eta queen milik saksi Katreda Adu namun yang saksi dengar bahwa yang mengupload adalah terdakwa dengan menggunakan akun face book Katreda Adu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena foto tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan bahwa bukan dirinya yang mengupload foto di facebook ;

### 3. Saksi JOHANIS BITIN BEREK ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.11 wita bertempat di dalam kamar Kos saksi IRMA SIDIN di Naikoten II kel Kota raja kec. oebobo kota kupang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya gambar porno tersebut saat saksi Valencia Febrianti Noelnoni mengatakan bahwa ada gambar foto saksi korban dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan persetubuhan dengan saksi ;
- Bahwa video yang dimaksudkan adalah video saksi korban bersama dengan saksi dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa yang membuat/ merekam video tersebut adalah saksi Irma Sidin ;
- Bahwa foto tersebut diupload di akun facebook Eta queen milik saksi Katreda Adu namun yang saksi dengar bahwa yang mengupload adalah terdakwa dengan menggunakan akun facebook Katreda Adu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena foto tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg





sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan bahwa bukan dirinya yang mengupload foto di facebook ;

**4. Saksi IRMA SIDIN ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.11 wita bertempat di dalam kamar Kos saksi di Naikoten II kel Kota raja kec. oebobo kota kupang ;
- Bahwa sekitar pertengahan april 2016 saksi Katreda Adu dan terdakwa mendatangi kosan saksi yang beralamat di Naikoten II.
- Bahwa saksi Katreda Adu menceritakan bahwa saksi korban telah berselingkuh dengan calon suami Kareda Adu ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi menyimpan rekaman video porno saksi korban kemudian saksi Katreda Adu melihat video porno tersebut.
- Bahwa saksi mengirimkan video porno milik saksi korban dengan bluetooth kepada saksi Katreda Adu ;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.11 wita saksi Katreda Adu mendatangi kembali kosan saksi ;
- Bahwa saksi Katreda Adu memutar video porno saksi korban bersama dengan saksi Yohanes Bitin Berek dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa yang membuat/ merekam video tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengupload gambar/foto porno tersebut namun foto tersebut ada di akun facebook Eta Queen ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena foto tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan bahwa bukan dirinya yang mengupload foto di facebook ;

**5. Saksi KATREDA ADU (keteranganannya dibacakan) ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.11 wita bertempat di dalam kamar Kos saksi IRMA SIDIN di Naikoten II kel Kota raja kec. oebobo kota kupang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan april 2016 saksi Katreda Adu dan terdakwa mendatangi kosan saksi yang beralamat di Naikoten II ;
- Bahwa saksi Katreda Adu menceritakan bahwa saksi korban telah berselingkuh dengan calon suami Kareda Adu ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi menyimpan rekaman video porno saksi korban kemudian saksi Katreda Adu melihat video porno tersebut ;
- Bahwa saksi Irma Sidin mengirimkan video porno milik saksi korban dengan bluetooth kepada saksi;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa memutar video porno saksi korban bersama dengan saksi Yohanes Bitin Berek dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa saat sedang menonton video porno tersebut, terdakwa langsung menekan pause/berhenti ;
- Bahwa terdakwa memotret /foto gambar tersebut lalu mengupload/ mengunggah foto porno tersebut ke akun facebook Eta Queen milik saksi ;
- Bahwa yang membuat/ merekam video tersebut adalah saksi Irma Sidin.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena foto tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan bahwa bukan dirinya yang mengupload foto di facebook ;

## 6. Saksi Ahli YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom (keterangannya dibacakan);

- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara , gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram,, teleks, telecop atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa gambar tersebut mengandung undur memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- Bahwa pada handphone tersebut terdapat kamrea yang digunakan untuk memotret obyek dan setelah difoto selanjutnya secara otomatis tersimpan dalam memori HP selanjutnya operator selular untuk berkomunikasi dengan yang lain harus meminta ijin operator untuk mengaktifkan layanan GPRS dan WAP dan dalam waktu 1x24 jam baru ada konfirmasi diaktifkan dari operator

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sendiri selanjutnya proses pengiriman tersebut yaitu berupa gambar atau suara dikirim kelayanan center operator dan dari layanan operator di forward kealamat yang dituju. .

- Bahwa perbuatan pemilik akun facebook tersebut adalah melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi ALEXANDER PELLONDOU**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2016sekitar jam 19.11 wita bertempat di dalam kamar Kos saksi IRMA SIDIN di Naikoten II kel Kota raja kec.oebobo kota kupang.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa saksi ikut saat tahap 2 di Kejaksaan.
- Bahwa saat itu saksi mendengar saksi Katreda Adu mengatakan akan damai karena terdakwa tidak bersalah.
- Bahwa saksi Katreda Adu mengatakan bahwa yang bersalah adalah saksi tetapi yang ditangkap adalah terdakwa.
- Bahwa benar saat itu saksi mendengar diluar ruangan Pidum.
- Bahwa benar saat tanya jawab antara terdakwa dengan Jaksa, saksi tidak ikut mendengar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya pada saat pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.11 wita bertempat di dalam kamar Kos saksi IRMA SIDIN di Naikoten II kel Kota raja Kec.Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa sekitar pertengahan April 2016 saksi Katreda Adu dan terdakwa mendatangi kosan saksi Irma Sidin ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Katreda Adu menceritakan bahwa saksi korban telah berselingkuh dengan calon suami Kareda Adu ;
- Bahwa saksi Irma Sidin mengatakan bahwa saksi menyimpan rekaman video porno saksi korban kemudian saksi Katreda Adu melihat video porno tersebut ;
- Bahwa saksi Irma Sidin mengirimkan video porno milik saksi korban dengan bluetooth kepada saksi Katreda Adu.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.11 wita saksi Katreda Adu mendatangi kembali kosan saksi Irma Sidin.
- Bahwa saksi Katreda Adu memutar video porno saksi korban bersama dengan saksi Yohanes Bitin Berek dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa terdakwa saat itu hanya menonton.
- Bahwa terdakwa tidak ada menekan pause/berhenti.
- Bahwa terdakwa tidak memotret /foto gambar tersebut lalu mengupload/ mengunggah foto porno tersebut keakun facebook Eta Queen milik saksi.
- Bahwa yang membuat/ merekam video tersebut adalah saksi Irma Sidin.
- Bahwa yang mengupload/ mengunggah foto tersebut bukan terdakwa melainkan saksi Katreda Adu dengan menggunakan akun facebook Eta Queen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap
- 1 (satu) buah sim card simpati nomor 081239797588
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Yoyo casing depan warna hitam

**telah diperlihatkan** dipersidangan, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.14 wita bertempat di dalam kamar Kos saksi IRMA SIDIN di Naikoten II Kel Kota Raja Kec.Oebobo Kota Kupang ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pertengahan April 2016 saksi Katreda Adu dan terdakwa mendatangi kosan saksi Irma Sidin ;
- Bahwa benar saksi Katreda Adu menceritakan bahwa saksi korban telah berselingkuh dengan calon suami Kareda Adu ;
- Bahwa benar saksi Irma Sidin mengatakan bahwa saksi masih menyimpan rekaman video porno saksi korban dan kemudian saksi Katreda Adu melihat video porno tersebut ;
- Bahwa benar saksi Irma Sidin mengirimkan video porno antara saksi korban dengan saksi Yohanes Bitin Berek dengan menggunakan bluetooth ke HP milik saksi Katreda Adu ;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Mei 2016 sekitar jam 19.14 wita saksi Katreda Adu mendatangi kembali kosan saksi Irma Sidin ;
- Bahwa benar saksi Katreda Adu memutar video porno saksi korban bersama dengan saksi Yohanes Bitin Berek dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa terdakwa saat itu juga berada di kosan saksi Irma Sidin dan ikut menonton video porno tersebut ;
- Bahwa terdakwa saat itu memotret / mengambil gambar video tersebut lalu mengupload/ mengunggah foto porno tersebut menggunakan akun facebook Eta Queen milik saksi Katreda Adu ;
- Bahwa benar yang membuat/ merekam video tersebut adalah saksi Irma Sidin.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengupload foto tersebut membuat saksi korban merasa malu karena foto tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
3. tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

**A.d.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ELIA PELLONDOU Alias ADI PAH Alias POTAS**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

**A.d.2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;**

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 19.11 wita bertempat di dalam kamar kos saksi Irma Sidin di Naikoten II kel. Kota Raja, Kec. Oebobo, Kota Kupang, saat terdakwa dan saksi Katreda Adu berada di kamar kos tersebut, terdakwa dan saksi Katreda Adu memutar dan menonton video porno dari HP yang menampilkan adegan persetubuhan antara saksi korban Valencia Febrianti Noelnoni dengan saksi Johanis Bitin Berek dan saat itu terdakwa memotret / memfoto / mengambil gambar dari rekaman video tersebut dengan menggunakan HP lalu mengirimkan foto tersebut ke HP milik saksi Katreda Adu dan setelah itu terdakwa mengupload atau menggunggah gambar yang diambil dari video porno tersebut melalui akun facebook milik saksi Katreda Adu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas bila dikaitkan dengan perkara ini maka unsur delik yang lebih tepat diterapkan adalah unsur menyebarkan pornografi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan"* telah terpenuhi ;

**A.d.3. tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membagikan / mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dr seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa perbuatan terdakwa yang mengupload atau menggunggah gambar yang diambil dari video porno tersebut melalui akun facebook milik saksi Katreda Adu, dapat dikategorikan telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan terdakwa maupun pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa hanya sebatas memfoto dan tidak mentransfer kepada pihak manapun dari HPnya, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala jeratan hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur diatas, bahwa perbuatan terdakwa yang memfoto salah satu adegan dalam video porno tersebut tidak transfer / dikirimkan ke pihak manapun, namun foto tersebut dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut termasuk dalam salah satu unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, oleh karenanya terhadap pembelaan Pensihat Hukum terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PJN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa malu dan dilecehkan ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, 1 (satu) buah sim card simpati nomor 081239797588 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Yoyo casing depan warna hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ELIA PELLONDOU Alias ADI PAH Alias POTAS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **“SECARA TANPA HAK MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI DAN MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan bahwa masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap,
  - 1 (satu) buah sim card simpati nomor 081239797588 dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Yoyo casing depan warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **31 Mei 2017** oleh kami **PURWONO EDI SANTOSA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, SH.** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **KADEK WIDIANTARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**  
t.t.d.

**PRASETIO UTOMO, SH.**  
t.t.d.

**JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.**

**Hakim Ketua,**  
t.t.d.

**PURWONO EDI SANTOSA, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**  
t.t.d.

**HELENA E. DIAZ, SH.**

**Untuk turunan resmi:**

**PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A,**

**SULAIMAN MUSU, SH.**

**NIP. 19580808 198103 1 003**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No : 67/Pid.Sus/2016/PN.Kpg